

Judul : Menanti tawaran pengaturan sistem pendidikan nasional dalam draft RUU Sisdiknas
Tanggal : Senin, 09 Juni 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

LEGISLASI

Menanti Tawaran Pengaturan Sistem Pendidikan Nasional dalam Draft RUU Sisdiknas

Naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas baru yang diinisiasi Dewan Perwakilan Rakyat masih difinalisasi. Hal ini menjadi momentum untuk membawa sistem pendidikan nasional yang makin tangguh, adaptif, dan relevan.

Sejauh ini, aturan-aturan dan transformasi pendidikan nasional yang bakal menjadi acuan pengembangan pendidikan bangsa ke depan belum dibuka. Ke depan, pembahasan draf itu mesti terbuka dan melibatkan publik secara bermakna.

Dalam sistem pendidikan nasional, diharapkan hak konstitusional setiap warga negara menikmati pendidikan sepanjang hayat secara berkualitas dan berkelanjutan, dari usia dini hingga saat lanjut usia dapat difasilitasi.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, di sela-sela peluncuran Program Doktor un-

tuk Dosen Indonesia, di Jakarta, Senin (2/6/2025), mengatakan, penyusunan RUU Sisdiknas untuk menggantikan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang berusia lebih dari dua dekade.

Perubahan itu juga termasuk memastikan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan bisa dimasukkan. Putusan terbaru MK yakni wajib belajar pada pendidikan dasar yang harus dibiayai pemerintah, bukan hanya di sekolah negeri, melainkan sekolah swasta juga.

Demikian pula perlu dikaji kembali bagaimana belanja wajib 20 persen untuk pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendukung pendidikan berkualitas sepanjang hayat.

Hetifah memaparkan, proses diskusi panjang dengan berbagai pemangku kepentingan telah dilakukan. Tak hanya

mengupas soal wajib belajar yang ingin ditingkatkan sekurang-kurangnya 13 tahun, yakni satu tahun prasekolah hingga minimal sekolah menengah atas (SMA/SMK) sederajat.

Bahkan, pendidikan sesudah lanjut usia sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat, agar beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga harus difasilitasi oleh pemerintah.

"Untuk naskah akademik dan RUU belum diluncurkan. Kami berharap pada masa sidang berikutnya setelah reses akan dibahas 1-2 kali dengan Badan Keahlian DPR, lalu uji publik," kata Hetifah yang juga Ketua Panitia Kerja RUU Sisdiknas Komisi X DPR.

Ia menambahkan, ketika masuk masa pembahasan, butuh surat presiden untuk melibatkan pihak-pihak terkait karena akan ada beberapa kementerian terlibat. Sebab, pengaturan pendidikan nasional ini membutuhkan koordinasi

Kami berharap akhir tahun ini pembahasan bisa selesai.

Hetifah Sjaifudian

nasi dan sinkronisasi.

Berbagai masukan bakal dikaji agar pendidikan nasional yang juga mengatur pendidikan umum, pendidikan keagamaan, hingga pesantren ini membawa pada pendidikan bermutu bagi kemajuan bangsa.

Pendekatan RUU Sisdiknas dengan kodifikasi, selain UU Sisdiknas, ada UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pesantren. "Kami berharap akhir tahun ini pembahasan bisa selesai," ujar Hetifah.

Secara terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, meski inisiatif perubahan UU Sisdiknas dari DPR, Kemen-

dikdasmen terlibat aktif. "Kami mengapresiasi perubahan dan mendukung secara aktif proses pembahasan yang berlangsung," ujarnya.

Ikut mengawal

Berbagai lembaga masyarakat bidang pendidikan pun siap mengawal pembahasan RUU Sisdiknas. Konsorsium Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia pada Mei 2025 menegaskan dukungan pada proses legislasi RUU Sisdiknas melalui partisipasi aktif warga. Kolaborasi ini jadi pijakan penting membangun sistem pendidikan yang adil dan berdampak.

Sementara lembaga penelitian kebijakan Article 33 Indonesia juga aktif menggelar diskusi untuk memberi masukan pada RUU Sisdiknas. Menurut Direktur Article 33 Indonesia Santoso, penyelenggaraan seri Diskusi Revisi UU Sisdiknas bertujuan untuk mendapatkan pandangan, masukan, dan ide terkait per-

bahan yang perlu dilakukan dalam undang-undang ini.

Seri diskusi, kata Santoso, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari lembaga riset, pemerintah, universitas, pemerhati pendidikan, dan mitra pembangunan, serta hasilnya akan disampaikan kepada DPR. Seri pertama April lalu mengupas wajib belajar. Lalu, seri kedua pada bulan Juni tentang tata kelola organisasi satuan pendidikan.

Wajib belajar dinilai merupakan tema utama dalam UU Sisdiknas sebagai bentuk komitmen negara dan jaminan bagi terpenuhinya hak warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan.

Meski wajib belajar, terutama sembilan tahun, sudah lebih dari dua dekade diamanatkan UU Sisdiknas tahun 2003, masih banyak anak usia wajib belajar yang belum menikmati layanan pendidikan.

Terkait pendidikan anak usia dini (PAUD), untuk mendukung kebijakan wajib pra-

sekolah satu tahun sebelum masuk sekolah dasar (SD) diusulkan untuk masuk jenjang pendidikan baru. Selama ini yang diatur baru jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Ada masukan agar layanan pendidikan PAUD dilaksanakan secara formal. Hal ini untuk memastikan para pendidik mendapat hak sama untuk peningkatan mutu dan kesejahteraan (terutama tunjangan profesi guru).

Selama ini status PAUD nonformal membuat para pendidiknya tak mendapat kesempatan setara seperti pendidik di PAUD formal, padahal wajib prasekolah satu tahun akan dilayani di jenjang PAUD.

Hal yang juga mencuat soal pesantren yang punya kekhasan. Muncul diskusi yang memantik perlunya pemikiran lebih mendalam bagaimana pesantren diletakkan dalam sistem pendidikan nasional pada RUU Sisdiknas.

(ESTER LANCE NAPITUPU)